



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR / 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK PENDIDIKAN  
NONFORMAL DAN INFORMAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada pamong belajar dan penilik perlu diberikan tambahan tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 39 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Kolaka tentang tambahan tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik pendidikan nonformal dan informal di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 18227);
  3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
6. Pejabat Pembina kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab. Kolaka
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar , pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Satuan Pendidikan Nonformal.

10. Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan satuan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepenilikan program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI).
12. Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI).
13. Tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan Pamong Belajar adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tunjangan jabatan fungsional Penilik, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan Penilik adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK

#### Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Pamong belajar merupakan jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang jabatan Pamong Belajar, yaitu :
  - a. Pamong Belajar Madya, golongan ruang ( IV / a, IV /b, dan IV / c )
  - b. Pamong Belajar Muda, golongan ruang ( III / c dan III / d)
  - c. Pamong Belajar Pertama, golongan ruang ( III / a dan III / b)

(3) Jabatan fungsional Penilik merupakan jabatan tingkat keahlian.

(4) Jenjang jabatan Penilik , yaitu :

- a. Penilik Utama , golong ruang ( IV / d )
- b. Penilik Madya , golong ruang ( IV / a , IV /b, dan IV /c)
- c. Penilik Muda , golong ruang ( III / c dan III / d)
- d. Penilik Pertama, golong ruang ( III / a dan III / b)

#### Pasal 3

Tugas Pokok Pamong Belajar adalah :

- (1) melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model dibidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal ( PAUDNI).
- (2) Beban kerja Pamong Belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model dibidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal ( PAUDNI) paling sedikit 24 (dua puluh empat ) jam dalam 1 (satu) minggu.

#### Pasal 4

Tugas Pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan informal.

### BAB III

#### TUJUAN

Pemberian tunjangan fungsional kepada Pamong Belajar dan Penilik bertujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Pamong Belajar dan Penilik
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pamong Belajar dan Penilik
- d. Meningkatkan tertib adminitrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Meningkatkan kinerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga cq. Bidang Pendidikan Nonformal dan informal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB) Kolaka.

## BAB IV

### PEMBERIAN, KRITERIA TUNJANGAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan tambahan tunjangan fungsional Pamong Belajar dan Penilik berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik, diberikan tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik setiap bulan.

#### Pasal 7

Besarnya tunjangan jabatan fungsional Pamong belajar dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 13 dan ayat 14 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka.

#### Pasal 8

Tunjangan fungsional Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan sejak Peraturan Bupati Kolaka ini diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

#### Pasal 9

Pemberian tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik diberhentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Besaran tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik diberikan berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik, besarnya uang tunjangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran tentang tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar dan tunjangan jabatan fungsional Penilik.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Kolaka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 17 APRIL 2014

✓ BUPATI KOLAKA, ✓ -

✓  
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 17 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

✓

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TANGGAL 17 APRIL 2014

TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.

NOMOR	JENJANG FUNGSIONAL	JENJANG JATABAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	PAMONG BELAJAR	1. PAMONG BELAJAR MADYA	Rp. 1.000.000
		2. PAMONG BELAJAR MUDA	Rp. 750.000
		3. PAMONG BELAJAR PERTAMA	Rp. 500.000
2.	PENILIK	1. PENILIK UTAMA	Rp. 1.300.000
		2. PENILIK MADYA	Rp. 1.100.000
		3. PENILIK MUDA	Rp. 800.000
		4. PENILIK PERTAMA	Rp. 520.000

